

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak di Undang-undangkan plt. Menkumham Tjahjo Kumoho pada tanggal 15 oktober 2019 di jakarta. Isi daripada RUU tersebut adalah pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Faktor penghambat dan pendukung diterapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain:
  - a. Faktor penghambat diterapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain: Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi, Faktor agama faktor Pendidikan, faktor budaya, faktor sosial.
  - b. Faktor pendukung disini menggunakan teori Grindel yaitu antara lain adalah: berdasarkan kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, kedudukan mengambil keputusan, konteks implementasi, kekuasaan, karakteristik Lembaga KUA.
3. Implementasi terhadap batas usia menikah di KUA Kecamatan Kandanghaur dapat dikatakan kurang efektif, karena mengingat bahwasannya penerapan perubahan RUU tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat, dan masih banyak terdapat pasangan yang masih di bawah umur menikah. Berdasarkan laporan bulanan, tercatat mulai dari Oktober 2019 sampai dengan Desember 2020 terdapatnya 22 pasangan yang menikah di bawah umur.

## B. Saran

Kepada KUA disarankan agar lebih mensosialisasikan mengenai batas usia minimal dalam perkawinan lagi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut dengan dalih tidak mengetahui adanya batas usia minimal dalam perkawinan 19 tahun.

Kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua untuk lebih peduli dengan masa depan anaknya. Orang tua jangan sampai lengah dalam mendidik anak-anaknya, karena pentingnya kesadaran orang tua akan bahaya perkawinan di bawah umur juga harus diterapkan dalam keluarga. dan masyarakat juga diharapkan untuk berperan aktif dalam mencegah pernikahan anak dibawah umur di sekeliling lingkungan mereka.

Kepada generasi muda hendaknya kita berfikir fokus untuk masa depan terlebih dahulu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti melakukan pengajian mingguan di masjid, mengikuti organisasi-organisasi kemasjidan, ikut serta dalam kegiatan karang taruna di desa. Dan alangkah lebih baiknya kita memilih lingkungan pergaulan yang positif sehingga dapat mengasah potensi yang kita miliki. Sebaiknya kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak diharapkan.



IAIN  
SYEKH NURJATI  
CIREBON